



P E N E T A P A N

Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**BENDELINA RAJA ROPA**, Tempat tanggal Lahir Kupang, 02 Februari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Nirbaya Raya RT.010 RW. 003, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Oktober 2023 di bawah register Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama **BENDELINA RAJA ROPA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 02-02-1998, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama RADJA dan NONI BUNGA TEDJEU, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran **No. 3175-LT-06072022-0160**.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Franky Nafi di Jakarta Timur, pada tanggal 27 November 2021 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah **No. 3175-KW-27112021-0001**.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu dalam pencatuman Tempat dan tahun kelahiran pemohon tertulis Kupang, 1998 yang seharusnya Sabu, 1987 .
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tempat dan Tahun lahir pemohon yaitu ; Kupang, 1998 Menjadi Sabu, 1987.
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Jakarta Timur atau kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **Bendelina Raja Ropa**, Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di **Kupang**, Pada tanggal 02-02-1998, sesuai dengan akta kelahiran No. **3175-KW-27112021-0001** yaitu dalam percantuman Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis **Sabu, 1987**.
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3275094202980017 atas nama Bendelina Raja Ropa, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175081108151019 atas nama Kepala Keluarga Franky Nafi, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 3175-KW-27112021-0001 antara Franky Nafi dengan Bendelina Raja Ropa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 November 2021, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-06072022-0160 atas nama Bendelina Raja Ropa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 6 Juli 2022, bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar nilai evaluasi tahap akhir nasional murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah No.21 Dd 0003728 atas nama Bendelina Ropa tertanggal 22 Juni 2000, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. DN.24DI 2343303 atas nama Bendelina Ropa tertanggal 17 Juni 2003 atas nama Bendelina Ropa, bukti P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-24 Mk 0607494 atas nama Bendelina Ropa tertanggal 19 Juni 2006, bukti P-7;
8. Fotokopi Sekolah Tinggi Theologi Inalta No. : 020/UPM-I/PAK/INALTA/VII/2012 atas nama Bendelina Ropa tertanggal 17 Juli 2012, bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut sudah dicocokkan dengan surat-surat aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **REYVANA HELAHA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman atau rekan kerja Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Kupang tahun 1998 dirubah menjadi lahir di Sabu, tahun 1987;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data tempat dan tahun lahir Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan data sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa data tempat dan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu sesuai dengan Ijazah Pemohon yang tertulis lahir di Suba tahun 1987;
- Bahwa Pemohon baru merubah data dan tahun lahir Pemohon pada saat ini karena sebelumnya Pemohon tidak kepikiran untuk bekerja dan saat ini data Pemohon tersebut butuh untuk disesuaikan karena pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **WILSON DAROL HAUMAHU;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman atau rekan kerja Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Kupang tahun 1998 dirubah menjadi lahir di Sabu, tahun 1987;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data tempat dan tahun lahir Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan data sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data tempat dan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu sesuai dengan Ijazah Pemohon yang tertulis lahir di Suba tahun 1987;
- Bahwa Pemohon baru merubah data dan tahun lahir Pemohon pada saat ini karena sebelumnya Pemohon tidak kepikiran untuk bekerja dan saat ini data Pemohon tersebut butuh untuk disesuaikan karena pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Kupang tahun 1998 dirubah menjadi lahir di Sabu, tahun 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Nirbaya Raya RT.010 RW.003, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebagaimana dalam bukti surat P-1, dan P-2;
- Bahwa Pemohon yang bernama Bendelina Raja Ropa, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 02 Februari 1998, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Radja dan Noni Bunga Tedjeu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-06072022-0160, sebagaimana dalam bukti surat P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Kupang tahun 1998 dirubah menjadi lahir di Sabu, tahun 1987;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah data tempat dan tahun lahir Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan data sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan, bahwa pencatatan perubahan data diri dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 Pemohon beralamat di Jalan Nirbaya Raya RT.010 RW.003, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yaitu Pemohon berkehendak untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Kupang tahun 1998 dirubah menjadi lahir di Sabu, tahun 1987 dengan alasan karena Pemohon ingin menyesuaikan data sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, serta untuk menyamakan dengan dokumen lainnya, dan berdasarkan keterangan Saksi Reyvana Helaha dan Saksi Wilson Darol Haumahu selaku teman atau rekan kerja Pemohon menerangkan pada pokoknya data tempat dan tahun lahir Pemohon yang benar yaitu sesuai dengan Ijazah Pemohon yang tertulis lahir di Suba tahun 1987, dan Pemohon baru merubah data dan tahun lahir Pemohon pada saat ini karena sebelumnya Pemohon tidak kepikiran untuk bekerja dan saat ini data Pemohon tersebut butuh untuk disesuaikan karena pekerjaan, oleh karenanya hal ini patut dihargai karena bertujuan untuk tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut diatas agar tidak timbul masalah dikemudian hari, atas urusan administrasi Kependudukan Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikeluarkan oleh Instansi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka Pemohon harus melaporkan penetapan mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil serta Kutipannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 56, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat dan Tahun lahir Pemohon yaitu : Kupang, 1998, Menjadi : Sabu, 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **Bendelina Raja Ropa**, Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di **Kupang**, Pada tanggal 02-02-1998, sesuai dengan akta kelahiran No. **3175-KW-27112021-0001** yaitu dalam percantuman Tempat dan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis **Sabu, 1987**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh DODDY HENDRASAKTI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Khusus Nomor 883/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM, Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRMA ROSMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut,

IRMA ROSMAWATI, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

## Rincian Biaya :

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya proses | Rp. | 100.000,- |
| - Meterai      | Rp. | 10.000,-  |
| - Redaksi      | Rp. | 20.000,-  |
| - Lainnya      | Rp. | 3.000,- + |
| Jumlah         | Rp. | 163.000,- |

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)